**DOMESTIC VIOLENCE FROM A GENDER PERSPECTIVE: UNDERSTANDING POWER DYNAMICS IN HUSBAND-WIFE RELATIONS**

KDRT DALAM PERSPEKTIF GENDER: MEMAHAMI DINAMIKA KEKUASAAN DALAM RELASI

**Candra Panjaitan**

| ***Abstract*** |
| --- |

*Domestic Violence (DV) has become a global concern, and Indonesia has addressed it with the issuance of the Domestic Violence Eradication Act (DVEA). DV is not only manifested as physical violence but also involves emotional and sexual aspects. Patriarchal norms, which position men as dominant and women as subordinate, have been recognized as one of the main drivers of DV. The effects of these norms include limited access to education, health, and employment opportunities for women. The transformation of patriarchal norms and the enhancement of gender equality education have been identified as key solutions in reducing DV. This qualitative study explores how power dynamics in husband-wife relationships influence DV and how a holistic approach can be used to empower and protect victims. The results indicate that education emphasizing gender equality and respect for individual human rights, as well as collaboration between government, community, and individuals, is essential in efforts to prevent DV. In response, women's education and empowerment, as well as human rights advocacy, are crucial in realizing a society free from DV and discrimination.*

*Keywords: Domestic Violence (DV), Patriarchal norms, Gender equality education.*

| **Abstrak** |
| --- |

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi perhatian global, dan Indonesia telah menanggapinya dengan penerbitan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). KDRT tidak hanya termanifestasi sebagai kekerasan fisik, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan seksual. Norma patriarki, yang memposisikan laki-laki sebagai dominan dan perempuan sebagai subordinat, telah dikenali sebagai salah satu pendorong utama KDRT. Efek dari norma ini mencakup keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi perempuan. Transformasi norma patriarkal dan peningkatan pendidikan kesetaraan gender telah diidentifikasi sebagai solusi kunci dalam mengurangi KDRT. Studi kualitatif ini mengeksplorasi bagaimana dinamika kekuasaan dalam relasi suami-istri mempengaruhi KDRT dan bagaimana pendekatan holistik dapat digunakan untuk memberdayakan dan melindungi korban. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan yang menekankan kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi individu, serta kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan individu, adalah penting dalam upaya pencegahan KDRT. Sebagai respons, pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta advokasi hak asasi manusia menjadi krusial dalam mewujudkan masyarakat yang bebas dari KDRT dan diskriminasi.

**Kata Kunci :** Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Norma patriarki, Norma patriarki, Pendidikan kesetaraan gender

1. **PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah lama menjadi isu yang mendapatkan sorotan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Menurut website Komnas Perempuan pada tahun 2020, KDRT adalah bentuk kekerasan yang terjadi di ruang pribadi dan erat kaitannya dengan isu gender. Kejadian ini tidak hanya mencakup tindakan kekerasan fisik, tetapi juga melibatkan ancaman, pelecehan, dan tindakan yang bersifat mental serta seksual di dalam hubungan pribadi. Mengingat besarnya dampak dari KDRT, Indonesia telah merespons dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau yang lebih dikenal dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). UU ini memiliki tujuan untuk mencegah kekerasan domestik, memberi perlindungan bagi korban, dan memberi sanksi kepada pelaku. Dalam rangka mengimplementasikannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki peran krusial.

Pada 2008, website Universitas Bung Hatta mengungkapkan bahwa KDRT dapat memiliki berbagai wujud. Selain bentuk fisik yang menyebabkan luka, KDRT juga bisa berupa kekerasan psikologis yang menyebabkan trauma, tindakan seksual tanpa persetujuan, hingga penelantaran tanggung jawab terhadap anggota keluarga. Mereka yang menjadi korban dari KDRT sangat disarankan untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, dan juga mencari dukungan dari organisasi yang khusus menangani isu KDRT, salah satunya adalah Komnas Perempuan.

Seiring dengan waktu, upaya pencegahan KDRT terus ditingkatkan. Dikutip dari website Kemenkumham tahun 2023, pencegahan KDRT bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan urgensi mengakhiri kekerasan domestik. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan dan pendidikan sebagai langkah pencegahan. Korban KDRT perlu mendapatkan dukungan, pelatihan pertahanan diri, serta pendidikan mengenai pengelolaan emosi. Pentingnya kerja sama antara berbagai elemen masyarakat dalam mencegah dan melindungi korban KDRT menjadi hal yang tak bisa diabaikan.

Norma patriarki telah lama menjadi bagian dari kebudayaan di banyak negara dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap posisi perempuan. Menurut Djelantik (2008), norma ini cenderung memposisikan laki-laki dalam posisi yang dominan sementara perempuan dipandang inferior. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi perempuan. Dikutip dari website Republika tahun 2021 dan 2022, transformasi norma patriarkal menjadi sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender. Langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran publik, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan yang mengedepankan nilai kesetaraan gender menjadi krusial.

Dikutip dari website Bincang Perempuan pada tahun 2023 menyoroti bagaimana norma patriarkal yang mendominasi masyarakat seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meski demikian, tidak semua laki-laki menjadi pelaku dan tak semua perempuan menjadi korban. Beberapa faktor yang membuat perempuan lebih rentan terhadap KDRT antara lain budaya patriarki, struktur keluarga yang mendorong dominasi laki-laki, dan ketidaksetaraan gender yang diperkuat oleh norma budaya. Sebagai respons, pendidikan yang mempromosikan kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi kunci, serta pemberdayaan perempuan melalui program ekonomi dan sosial. Kesatuan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu sangat dibutuhkan untuk memastikan perempuan mendapatkan hak yang setara (Abidin, 2022).

Menyikapi KDRT dengan pendekatan gender memungkinkan kita untuk memahami dan mengkritisi norma yang ada. Ada beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh, seperti meningkatkan kesadaran publik, memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan perempuan. Kesatuan dari semua pihak menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan (You et al. 2019).

1. **METODE**

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang memfasilitasi eksplorasi mendalam tentang data berbasis bahasa, baik melalui komunikasi lisan maupun dokumen tertulis. Melalui metode ini, informasi diperoleh dan ditafsirkan untuk memahami esensi dan konteks yang mendalam dari data tersebut. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk memeriksa topik dari berbagai sudut pandang, termasuk nuansa lingkungan sekitarnya, sehingga dapat mengungkap insigh yang mungkin tidak langsung terlihat (Robbani dan El Adawiyah, 2023). Fokus kajian ini adalah untuk mendalami bagaimana dinamika kekuasaan dalam relasi suami-istri mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari perspektif gender dan bagaimana pendekatan holistik dapat digunakan untuk memberdayakan dan melindungi korban. Sebagai referensi, studi ini mengkonsultasikan berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, publikasi akademik, literatur terkait, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Analisis kemudian dilakukan dengan pendekatan deduktif, di mana interpretasi ditarik berdasarkan data yang tersedia, sehingga menghasilkan pandangan komprehensif tentang masalah yang sedang diteliti.

1. **HASIL**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencerminkan serangkaian tindakan yang menimbulkan trauma fisik dan emosional pada korban, yang seringkali terjadi akibat dominasi norma patriarki dan ketidaksetaraan gender di masyarakat. Bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik seperti pukulan dan tendangan, kekerasan emosional yang melibatkan intimidasi dan pengalienasian, pelanggaran terhadap kehormatan seksual melalui tindakan seperti pemerkosaan, serta kelalaian dalam memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, seperti pendidikan dan kesehatan, yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan mereka.

Norma patriarki, sebagai suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai tokoh dominan dan perempuan dalam posisi yang lebih rendah, memiliki dampak luas pada berbagai aspek kehidupan. Di banyak budaya, norma ini menjadi salah satu penyebab pola-pola kekerasan dalam KDRT. Akibat dari norma patriarki ini, perempuan seringkali menghadapi kendala dalam mendapatkan pendidikan yang setara, mengalami tantangan dalam mengakses layanan kesehatan yang optimal, dan merasa terbatas dalam mengakses peluang di dunia kerja. Ketidaksetaraan gender yang tercermin dari norma patriarki ini dapat memicu terjadinya KDRT. Oleh karena itu, solusi yang mendasar adalah melalui edukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender dan pentingnya menghormati hak setiap individu.

Perempuan seringkali menjadi sasaran KDRT akibat dominasi norma patriarki yang memberi laki-laki wewenang lebih dalam tatanan masyarakat. Pandangan keluarga yang menjadikan laki-laki sebagai penopang utama dan melihat perempuan sebagai pendukung, atau dalam beberapa kasus sebagai "harta" keluarga, memperkuat potensi terjadinya KDRT. Selain itu, pembedaan gender yang diperkuat oleh adat istiadat dan kebudayaan yang memposisikan perempuan di tingkat yang lebih rendah juga berkontribusi pada masalah ini.

Dalam rangka pencegahan KDRT dan perlindungan bagi korbannya, langkah-langkah esensial harus dilakukan. Hal ini mencakup meningkatkan kesadaran publik mengenai hak asasi manusia dan urgensi untuk mencegah KDRT, merancang kurikulum pendidikan yang mendorong internalisasi nilai kesetaraan gender dan penghormatan hak setiap individu, serta mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai inisiatif ekonomi dan sosial. Pemberdayaan tersebut diharapkan dapat mengurangi insiden kekerasan dan meningkatkan posisi perempuan dalam komunitas.

Peran pemerintah dalam mengatasi KDRT sangat krusial. Mereka bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga memiliki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Layanan kesehatan yang tepat dapat memberikan bantuan medis dan psikologis kepada korban KDRT, sementara pendidikan yang bermutu mampu mengubah paradigma masyarakat tentang kesetaraan gender dan minimalkan pemicu KDRT. Lebih jauh, pemerintah juga perlu mengadopsi kebijakan yang spesifik dalam usaha mengeliminasi KDRT. Sebagai contoh, penerbitan undang-undang yang menegaskan hak setiap individu terlindungi dari kekerasan rumah tangga sangat diperlukan. Sebagai referensi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sudah dikeluarkan lebih dari satu dekade yang lalu dan berkontribusi dalam perlindungan korban kekerasan, khususnya perempuan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam upaya pencegahan KDRT. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan individu esensial untuk membentuk pemahaman bersama dalam menanggulangi KDRT. Melalui kerjasama ini, kita dapat mengidentifikasi dan menangani sumber masalah serta menantang norma patriarkal yang memperkuat keberadaan KDRT. Oleh karenanya, langkah-langkah preventif dan responsif terhadap KDRT dapat dijalankan dengan lebih optimal.

Transformasi norma-norma yang bersifat patriarkal serta penekanan pada pendidikan kesetaraan gender adalah aspek krusial dalam upaya mengurangi KDRT. Keberadaan norma patriarkal di masyarakat berpotensi memicu KDRT. Mengubah norma ini memerlukan pendidikan yang menekankan pentingnya kesetaraan gender serta penghormatan terhadap hak asasi setiap individu. Selanjutnya, pendidikan memegang peranan kunci dalam mempromosikan pemahaman akan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Pendidikan yang efektif dapat memodifikasi persepsi masyarakat tentang gender, sekaligus mengurangi faktor-faktor pendorong KDRT. Meskipun demikian, masih terdapat materi pendidikan yang kurang mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Sebagai solusinya, revisi pada buku-buku pelajaran diperlukan agar tidak mengandung bias gender yang dapat mendorong munculnya stereotip dan diskriminasi.

Sebagai kesimpulan dari pembahasan KDRT, dapat dikatakan bahwa KDRT muncul sebagai dampak dari dominasi norma patriarkal dalam struktur masyarakat. Penting bagi berbagai pihak untuk berkolaborasi guna mencegah KDRT dan mendukung upaya kesetaraan gender. Upaya transformasi norma patriarkal dan penguatan pendidikan berbasis kesetaraan gender adalah langkah krusial dalam menanggulangi KDRT. Pemerintah memegang peran sentral dalam inisiatif pencegahan dan respons terhadap KDRT. Terlebih lagi, sinergi antara berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanganan KDRT.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Definisi dan Ruang Lingkup KDRT**

KDRT, singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga, menggambarkan tindakan kekerasan yang muncul dalam dinamika keluarga, baik antara pasangan yang resmi menikah atau yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan formal. Kekerasan ini biasanya terjadi antara individu yang memiliki ikatan keluarga, seperti antara suami dan istri, tetapi juga bisa menyerang anak-anak, orangtua, atau individu yang lebih tua, dengan sifat kekerasan bisa bersifat fisik atau verbal. Pemicunya dapat berasal dari emosi, kesulitan finansial, perbedaan keyakinan, atau masalah seksual. Isu KDRT sering kali dihubungkan dengan masalah gender, karena konflik antara norma patriarkal dan isu kesetaraan gender seringkali mempengaruhi seberapa parah dan jenis kekerasan yang dialami oleh korban(Sutrisna, 2019)..

Dalam setting rumah tangga, KDRT memiliki dampak yang signifikan, khususnya terhadap perempuan. KDRT dapat menimbulkan dampak traumatis, baik secara emosional maupun mental. Ada berbagai bentuk KDRT, termasuk kekerasan fisik seperti pemukulan, kekerasan psikologis seperti penghinaan, kekerasan seksual seperti pemerkosaan, dan kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga. Kekerasan jenis fisik melibatkan tindakan yang menyebabkan cedera, sedangkan kekerasan psikologis mungkin berupa ancaman atau pengucilan. Kekerasan seksual merujuk pada pelanggaran terhadap integritas seksual seseorang. Kelalaian dalam tanggung jawab merujuk pada kegagalan dalam menyediakan kebutuhan dasar keluarga, yang dapat menyebabkan penderitaan bagi anggota keluarga (Sutrisna, 2019).

1. **Norma Patriarki dan KDRT**

Norma patriarki memiliki dampak signifikan pada relasi kekuasaan dan menjadi salah satu penyebab KDRT. Dalam kerangka patriarki, laki-laki dianggap memiliki peran dominan dan perempuan cenderung ditempatkan dalam posisi subordinat dalam tatanan sosial. Ini berpotensi menimbulkan disparitas gender dan mengarah pada kekerasan dalam lingkup keluarga. Pandangan patriarkal juga menghambat kemampuan perempuan untuk berkembang dan berkontribusi pada tingginya angka KDRT. Dengan adanya norma patriarki, perempuan mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, kesempatan kerja, dan layanan kesehatan. Ini membuat perempuan lebih mudah menjadi korban KDRT (Ariyanti dan Ardhana, 2020). Selanjutnya, alasan-alasan yang didasari oleh norma patriarki sering menjadi justifikasi untuk tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, pemerkosaan, dan tindak kekerasan fisik lainnya terhadap istri. Perspektif patriarkal diakui sebagai salah satu pendorong utama dari tindakan kekerasan terhadap perempuan. Keyakinan patriarkal dan sikap seksis dianggap sebagai akar penyebab kekerasan pada perempuan(Ahadia, 2020).

Dikutip dari website USESA tahun 2023 menyatakan bahwa, di Indonesia norma patriarki juga mempengaruhi tingginya angka kematian ibu. Adanya norma gender yang patriarkis membatasi akses finansial perempuan dan mengurangi kontrol mereka terhadap pilihan layanan kesehatan. Akibatnya, perempuan seringkali kesulitan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Faktor lain, seperti kondisi jalan yang buruk, kemiskinan, ketidakcukupan informasi mengenai kesehatan ibu, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin saat hamil, dan KDRT selama masa kehamilan juga mempengaruhi kualitas kehamilan dan meningkatkan risiko kematian bagi ibu hamil.

1. **Alasan Mengapa Perempuan Lebih Sering Menjadi Korban**

Beberapa alasan menjadikan perempuan lebih kerap menjadi korban KDRT dibanding laki-laki mencakup:

1. Budaya berbasis patriarki: Dalam sistem patriarki, laki-laki dilihat sebagai pemegang kekuasaan, sedangkan perempuan sering kali ditempatkan di posisi yang lebih rendah dalam tatanan sosial. Ini memicu ketidaksetaraan gender dan potensi kekerasan di lingkungan keluarga.
2. Konsep keluarga tradisional: Pemahaman bahwa laki-laki sebagai pemimpin keluarga dengan perempuan sebagai pendukung atau bahkan sebagai "properti" keluarga membuat perempuan lebih rentan terhadap KDRT.
3. Diskriminasi gender: Pemarginalan dan penurunan status perempuan oleh norma budaya mendukung ketidaksetaraan gender, meningkatkan kerentanan perempuan terhadap KDRT.
4. Pendidikan yang terbatas: Perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah berisiko lebih besar terhadap KDRT. Keterbatasan pendidikan sering kali membatasi kesempatan perempuan dalam dunia kerja, mendorong mereka bergantung pada pasangan.
5. Kurangnya pengalaman: Perempuan muda sering kali kurang berpengalaman dalam mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat dan mungkin salah menafsirkan perilaku kontrol sebagai bentuk kasih sayang.
6. Kendala hukum: Kesulitan akses perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari KDRT menjadi salah satu faktor lainnya.
7. Ketidaksetaraan ekonomi: Perempuan dengan pendapatan yang lebih rendah berpotensi lebih besar untuk mengalami KDRT.
8. Faktor usia: Risiko KDRT lebih tinggi bagi perempuan berusia antara 20 hingga 30 tahun.
9. Kondisi kehamilan: Seperempat lebih perempuan mengalami KDRT saat dalam masa kehamilan.
10. **Upaya Pencegahan dan Perlindungan**

Berikut adalah tindakan-tindakan yang dapat diterapkan untuk mencegah KDRT dengan efektivitas tinggi:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KDRT dan urgensi untuk mencegahnya, yang bisa dicanangkan melalui kampanye publik, seminar, dan program pelatihan.
2. Mengedepankan pendidikan mengenai kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi setiap orang. Melalui pendidikan, kita bisa merombak pandangan masyarakat tentang gender dan menekan pemicu KDRT.
3. Pemberdayaan perempuan melalui inisiatif ekonomi dan sosial, yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan dan meningkatkan peran perempuan dalam komunitas.
4. Menyediakan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Dengan dukungan medis dan psikologis yang memadai, korban KDRT bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, sementara pendidikan berkualitas bisa membantu memerangi pandangan keliru tentang kesetaraan gender.
5. Memperkuat kesadaran publik tentang hak asasi dan urgensi pencegahan KDRT melalui kampanye, seminar, dan pelatihan.

Dalam rangka mencegah KDRT, menguatkan peran perempuan adalah esensial. Pemberdayaan perempuan bisa meminimalkan risiko kekerasan dan meningkatkan kedudukan mereka di masyarakat. Langkah-langkah pemberdayaan perempuan termasuk:

1. Menjamin kesempatan yang sama untuk pendidikan dan pelatihan.
2. Memfasilitasi akses perempuan ke lapangan kerja dan peluang ekonomi.
3. Memperluas partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
4. Membangun kesadaran publik mengenai hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender.

Menurut Kholifatullah (2013), Guna melindungi korban KDRT, beberapa pendekatan dan metode yang bisa dijalankan meliputi:

1. Menyediakan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.
2. Memperkuat akses ke layanan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban KDRT.
3. Menyediakan layanan konseling dan dukungan emosional bagi mereka yang mengalami KDRT.
4. Menyediakan fasilitas perlindungan bagi korban KDRT.
5. Mengedukasi masyarakat tentang KDRT dan pentingnya memberikan perlindungan bagi korban.
6. **Peran Pemerintah dan Masyarakat**

Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi KDRT dapat dilakukan dengan metode-metode berikut:

1. Pemerintah bisa menyediakan akses yang lebih luas ke layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Dengan layanan kesehatan yang memadai, korban KDRT akan mendapatkan bantuan medis dan psikologis yang diperlukan. Sementara, melalui pendidikan berkualitas, masyarakat akan lebih paham tentang kesetaraan gender, yang dapat mengurangi potensi KDRT.
2. Pemerintah dapat meluncurkan kampanye, seminar, dan pelatihan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya mencegah KDRT.
3. Pemerintah bisa menjalankan program-program yang mendukung dan memperkuat peran perempuan dalam bidang ekonomi dan sosial, sehingga posisi perempuan menjadi lebih kuat dan terlindungi dari potensi kekerasan.
4. Pemerintah seharusnya meningkatkan sinergi dengan lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan dan entitas lain yang fokus pada isu KDRT.
5. Masyarakat bisa proaktif dalam mencegah dan menangani KDRT, misalnya dengan melaporkan kejadian KDRT di lingkungannya dan memberikan dukungan moral kepada korban.
6. Masyarakat bisa menjalankan kampanye dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia.
7. Masyarakat bisa memfasilitasi program ekonomi dan sosial untuk perempuan, termasuk pelatihan dan pemberian modal bisnis.
8. Masyarakat bisa mendirikan forum diskusi dan kelompok dukungan bagi korban KDRT.

Dikutip dari website Kominfo tahun 2020 menyatakan bahwa, sebagai respons atas isu KDRT dan demi mendukung kesetaraan gender, pemerintah telah mengambil langkah-langkah signifikan seperti mengesahkan undang-undang terkait pencegahan KDRT, merilis instruksi presiden tentang penerapan perspektif gender, dan menginisiasi regulasi yang fokus pada pencegahan KDRT. Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan di berbagai sektor, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun negara.

1. **Transformasi Norma dan Pendidikan Kesetaraan Gender**

Pendidikan memiliki peran krusial dalam mentransformasi norma-norma patriarkal di masyarakat dan mendorong kesetaraan gender serta mengurangi potensi KDRT. Berikut adalah beberapa cara pendidikan dapat berkontribusi dalam perubahan norma patriarkal:

1. Mengadvokasi kesetaraan gender dalam sistem pendidikan, misalnya dengan menyajikan contoh-contoh peran yang variatif untuk laki-laki dan perempuan di dalam materi pembelajaran dan buku teks.
2. Mengintegrasikan pemahaman gender dalam kurikulum pendidikan, dengan menekankan isu-isu gender dan menyajikan contoh-contoh peran yang beragam untuk kedua jenis kelamin.
3. Menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan, seperti kebijakan tanpa diskriminasi dan mendorong keterlibatan perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan.
4. Menggunakan pendidikan sebagai medium untuk mendorong pemahaman kesetaraan gender di masyarakat umum.

Menurut Kusumawati *et al.* 2021), pendidikan juga bisa dijadikan instrumen untuk memajukan kesetaraan gender dan mengurangi KDRT dengan cara-cara berikut:

1. Mengintegrasi pemahaman tentang gender dalam masyarakat lewat kurikulum dengan menampilkan isu-isu gender dan model peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
2. Mengadopsi kebijakan yang mendorong kesetaraan gender di lingkungan pendidikan, seperti kebijakan yang melawan diskriminasi dan mempromosikan keterlibatan aktif perempuan dalam posisi kepemimpinan.
3. Mengedukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender melalui kurikulum dengan menyajikan isu-isu terkait dan model peran yang beragam antara laki-laki dan perempuan.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kesetaraan perempuan melalui materi pembelajaran dan penyajian model peran yang beragam.
5. Mengadvokasi keterlibatan aktif perempuan dalam posisi kepemimpinan, baik di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat.

Untuk mencapai kesetaraan gender dan mengurangi KDRT, pendidikan harus difokuskan pada penguatan nilai-nilai kesetaraan gender dan pengakuan terhadap hak asasi setiap individu.

1. **KESIMPULAN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena yang terjadi dalam dinamika keluarga, biasanya antara individu yang memiliki ikatan keluarga. KDRT memiliki variasi dalam bentuk, dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga kelalaian tanggung jawab keluarga. KDRT menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks pengaruhnya terhadap perempuan. Salah satu pemicu utama dari KDRT adalah norma patriarki yang mendominasi dalam masyarakat, di mana perempuan kerap kali ditempatkan dalam posisi subordinat, mengakibatkan berbagai bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi. Di Indonesia, norma patriarki berkontribusi pada berbagai masalah seperti tingginya angka kematian ibu, karena membatasi akses perempuan ke berbagai layanan kesehatan. Perempuan cenderung lebih sering menjadi korban KDRT dibanding laki-laki, disebabkan oleh sejumlah faktor seperti budaya berbasis patriarki, konsep keluarga tradisional, diskriminasi gender, hingga kendala-kendala hukum dan ekonomi. Upaya untuk mencegah dan melindungi korban KDRT memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Ini meliputi pendidikan mengenai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta menyediakan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan mengesahkan undang-undang dan instruksi presiden terkait pencegahan KDRT. Pendidikan memegang peran penting dalam mendorong transformasi norma patriarkal dan mendorong kesetaraan gender. Melalui pendidikan, norma-norma yang mendukung diskriminasi dapat diubah, sehingga masyarakat menjadi lebih inklusif dan menghargai kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Oleh Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia* (Vol. 2, pp. 86-94).

Ahadia, S. (2020). *Pengaruh Patriarki, Seksisme Ambivalen, Konservatisme Terhadap Persepsi Masyarakat Pada Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Ariyanti, N. M. P., & Ardhana, I. K. (2020). Dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada budaya patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, *10*(1), 283-304.

Djelantik, S. (2008). Gender dan pembangunan di dunia ketiga. *Jurnal Administrasi Publik*, *5*(2).

Kholifatullah, U. N. (2014). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *2*(2).

Kusumawati, E. D., Sasmini, S., & Firdausy, A. G. (2021). Pendidikan mengenai kesetaraan gender dan anti kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, *4*(1), 100-110.

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).

Sutrisna, R. A. (2019). *Islam dan Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).

You, Y., Rusmansara, E. H., Mansoben, J., & Poli, A. I. (2019). Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 21 (1), 65–77.

Zahwa, A. M., & Puspitosari, W. A. (2022). Menantang Tembok Patriarki: Aktivis Perempuan LRC KJHAM dan Upaya Advokasi Kasus KDRT di Kota Semarang. *Brawijaya Journal of Social Science*, *1*(2), 80-103.